

ANALISIS PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH *CUSTOMER* TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP *DRIVER* ONLINE DIKOTA MEDAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini membahas hukum positif Indonesia yang menganalisis bagaimana perlindungan hukum kepada mitra Driver transportasi online berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan KUHP 378 terkait Tindak Pidana Penipuan *Asas lex specialis derogate legi generalis* dibutuhkan untuk menerapkan tindak pidana orderan fiktif maupun dampak dari tindakan penipuan lainnya dan penanggulangan orderan fiktif di kota Medan. tujuan Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif dilakukan secara observasi ke lapangan (*in laction*) dengan melakukan wawancara kepada para mitra pengemudi transportasi online dikota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pidana penipuan secara umum telah diatur dalam UU KUHP dan pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam UU ITE.

Kata kunci:Transportasi online, penipuan online, *Driver*, *Customer*.